



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA. Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

DEYR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP.II RT.12, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

ZLA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dolog (BUMN), pendidikan D3 Akuntansi, tempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 15, Kelurahan Fak-Fak Timur, Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, selanjutnya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2014 Telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA. Mmk., tanggal 11 Juli 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 26 Desember 2008, duplikat akta nikah nomor KK.23.5.2/pw.01/146/2014, tertanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bitung di rumah orang tua Penggugat selama satu hari, kemudian kembali ke Fakfak karena Tergugat adalah pegawai Dolog Kabupaten Fakfak, dan selanjutnya pada bulan Februari 2013 Penggugat bersama anak-anak berangkat ke Timika dengan tujuan untuk mencari kerja atas izin Tergugat dan tinggal menetap di Timika hingga sekarang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Fakfak ;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. MACZ, perempuan umur 4 tahun ;
 - b. ZABZ, perempuan umur 19 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat di Timika

4. Bahwa sejak 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :

a. Pada bulan Juni 2011, terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat pada pukul satu malam, karena ada teman laki-laki Penggugat yang bernama Bambang SMS kepada Penggugat dengan kata-kata “Lia bisa carikan pacar buat dibawa ke Girian Manado”. Setelah Tergugat membaca SMS tersebut, Tergugat langsung marah sehingga terjadi pertengkaran fisik yaitu Tergugat langsung menginjak kepala Penggugat dibagian kiri sampai memar ;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi 10 Desember 2013 saat itu, Tergugat ke Timika dengan maksud ingin mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat di Fakfak namun Penggugat menolak. Akhirnya bertengkar dan dalam pertengkaran itu Tergugat memukul dagu Penggugat sampai memar, tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 13 Desember 2013 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Mimika Baru tetapi akhirnya bisa didamaikan dan tidak sampai diproses, namun sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (DEYR) dan Tergugat (ZLA) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya merukunkan Penggugat dengan menasehatinya secara maksimal untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat dari Majelis Hakim, ternyata berhasil.

Kemudian Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut perkaranya ;

Bahwa, karena perkaranya dicabut, maka pemeriksaan pokok perkara telah selesai ;

Mengingat, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan Majelis Hakim untuk menolak permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA. Mmk., dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Mmk, dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H., oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.HI.**, dan **Mulyadi, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Baida Makasar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Muna Kabir, S.HI

Mulyadi, S.HI, M.HI



Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 170.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)